

# Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi pada Penerbitan Buku

By: Tri Aktariyani\*\*

## Abstract

*The results showed that the system of royalties on book publishing has four elements, namely the elements of the subject between the author as creator and publisher as the copyright holder, elements of the agreement that the payment of royalties on publishing a book based on the agreements set forth in the agreement in the form of a license agreement. object elements are exploiting the economic rights over creative works such as books, element in the system of royalty payments of book publishing is done according to the agreement. Supervision of the number of books published, printed and sold can not be much that can be done because the mechanism of publishing authors in the book marketing is extremely complicated, in this cooperation kepercayaanlah foundation. The process of transfer of rights to the publication of the manuscript done by the author to different publishers to do that is the end of the book publishing agreements, tort, and begins with the selection of the type of agreement on transfer of a creation which Exclusive License Agreement, the Non-Exclusive License Agreement and the surrender agreement.*

## Abstrak

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem royalti pada penerbitan buku memiliki empat unsur yaitu unsur subjek antara pihak penulis sebagai pencipta dan penerbit sebagai pemegang hak cipta, unsur perjanjian yaitu pembayaran royalti pada penerbitan buku berdasarkan kesepakatan yang dituangkan pada perjanjian berupa perjanjian lisensi. unsur objek yaitu pengeksplotasian hak ekonomi atas karya cipta berupa buku, unsur pembayaran dalam sistem royalti penerbitan buku dilakukan sesuai kesepakatan. Pengawasan terhadap jumlah buku yang diterbitkan, dicetak dan laku terjual tidak dapat banyak hal yang dapat dilakukan penulis karena mekanisme penerbitan buku sampai pada pemasaran sangat rumit, dalam kerja sama ini kepercayaanlah landasannya. Proses pengalihan hak atas penerbitan naskah buku yang dilakukan oleh penulis kepada penerbit berbeda dapat dilakukan yaitu berakhirnya perjanjian penerbitan buku, wanprestasi, dan diawali dengan pemilihan*

---

\*\*Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada dan Alumni Jurusan Ilmu Hukum Universitas Lampung dan Saat ini menjadi Awardee Beasiswa BPI LPDP Kementerian Keuangan RI. Email. tarynewakun@gmail.com

*jenis perjanjian pengalihan suatu ciptaan yaitu Perjanjian Lisensi Eksklusif, Perjanjian Lisensi Non-Eksklusif dan perjanjian penyerahan.*

**Kata Kunci:** Royalti, Perjanjian Lisensi, Penerbitan dan Buku.

## A. Pendahuluan

Pepatah mengatakan “buku adalah jendela dunia”. Buku adalah media yang sangat berperan penting dalam dunia pendidikan dan merupakan salah satu jalan untuk menentukan kemajuan dunia. Membaca buku dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta mendapatkan informasi dari hal-hal yang telah dipelajari atau mengenal hal-hal baru. Arti dari sebuah buku begitu penting terutama dalam pendidikan oleh karena itu penerbit harus bisa mempertanggungjawabkan tentang apa yang telah disebarluaskannya untuk memajukan dunia pendidikan dalam hal perbukuan. Karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra dilahirkan atau dihasilkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai. Apalagi ditambah adanya manfaat yang dapat dinikmati. Peninjauan dari sudut ilmu ekonomi karya-karya seperti itu memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, tercipta konsep kekayaan intelektual pada karya-karya manusia tersebut.

Penulis buku adalah orang yang menciptakan sebuah tulisan yang menengahkan pikiran, atau pengamatan, tulisan disusun secara sistematis dalam bidang tertentu serta dikumpulkan dalam kertas-kertas yang berisi tulisan atau gambar. Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karsa dan cipta manusia yang lahir dari kemampuan intelektualitas manusia, atas hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud.<sup>1</sup>

Hak Cipta sebagai cabang dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif, bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buku sebagai karya cipta dibidang tulisan dalam proses penerbitannya, ada dua pihak yang terlibat di dalamnya yaitu penulis sebagai pencipta dan penerbit sebagai pemegang hak cipta yang

---

<sup>1</sup>Muhammad Djumhana dan R Djubaidilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1997), p. 17.

akan mengeksploitasi karya dengan izin dari pencipta atau penulis buku tersebut. Hubungan antara penulis (pencipta) dan penerbit buku (pemegang hak cipta) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta hubungan hukum yang tercipta antara penulis sebagai pencipta dan penerbit sebagai pemegang hak cipta didasarkan pada kesepakatan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengalihan hak cipta itu didasari oleh motif ekonomi, yaitu keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan secara komersial. Pencipta mengalihkan hak cipta dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan ciptaan yang dihasilkan dari hak cipta tersebut. Hak cipta suatu ciptaan tetap ada ditangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya. Hal ini menegaskan berlakunya asas kemanunggalan hak cipta dengan penciptanya. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual lagi untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.<sup>2</sup>

Buku atau karya tulis yang merupakan salah satu objek hak cipta pada dasarnya terkandung hak ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang. Selain itu, terkandung suatu hak moral yaitu suatu hak yang melekat pada diri si pencipta atau pelaku dan tidak dapat dihilangkan, dihapus, atau dialihkan tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah beralih atau dialihkan. Semua buku yang diterbitkan melalui sebuah penerbit dan dipasarkan melalui toko-toko buku dapat dipastikan selalu mempunyai kontrak atau perjanjian.

Hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta. Dengan demikian, setiap orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan dan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta (buku) melalui pemberian lisensi. Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut, penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan *license fee*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), p. 187.

<sup>3</sup>Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) p.10.

Pemanfaatan hak ekonomi atas karya cipta melalui perjanjian lisensi di bidang hak cipta khususnya buku, yang dilakukan oleh pencipta dan atau pemegang hak cipta kepada penerima lisensi akan membawa suatu konsekuensi kewajiban membayar imbalan yang berupa royalti.<sup>4</sup> Royalti disebut sistem paling *fair* dalam bisnis penerbitan buku. Risiko penerbitan dibagi bersama antara penerbit dan penulis. Penerbit menanggung risiko berupa pembiayaan produksi buku yang mengambil porsi 20%-25% dari struktur rugi laba penerbit. Penulis menanggung risiko jika bukunya tidak laku, penulis rela untuk mendapat pembayaran ala kadarnya dan menanggung risiko atas ide maupun waktu yang sudah diupayakannya menjadi terbuang tanpa mendapat imbalan yang memadai.<sup>5</sup>

Kasus khusus yang tidak biasa pernah ditemukan yaitu sebagai 'akal-akalan' penerbit adalah klausul royalti dibayarkan ketika semua buku pada cetakan pertama terjual habis. Sungguh, sistem seperti ini tidak masuk akal. Jika buku dicetak 3.000 eksemplar, dan penerbit sudah menjual 2.999 eksemplar, royalti tetap tidak akan dibayarkan sampai satu eksemplar lagi terjual. Penerbit bisa saja menahan pembayaran dengan memperlama penjualan buku itu sampai tuntas atau pada akhirnya meminta penulis membeli bukunya sendiri.<sup>6</sup> Lisensi merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Oleh karena itu, baik pengguna/ pemakai karya cipta buku maupun pencipta/pemegang hak cipta/kuasanya yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian.

Namun, sering terjadi permasalahan dalam perjanjian lisensi penerbitan buku yaitu salah satunya mengenai pembayaran royalti. Implementasi pembayaran royalti melalui lisensi tidak mudah untuk dilakukan karena ada mekanisme hubungan antara pencipta dan pemegang hak cipta dalam mengeksploitasi karya cipta buku tersebut. Terutama ialah kesulitan pencipta dalam melakukan pengawasan dan negosiasi royalti. Pencipta mengalami keterbatasan dalam mengawasi jumlah buku yang dicetak dan pemasaran buku yang dilakukan oleh penerbit. Prakteknya banyak terjadi ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak penerbit tentang jumlah buku yang dicetak atau diterbitkan dan jumlah buku yang dinyatakan telah laku terjual. Sehingga muncul juga

---

<sup>4</sup>Tim Lindsey, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar* (Bandung: PT Almunir, 2005), p. 114-115.

<sup>5</sup>Hasil wawancara penulis kepada narasumber Bapak Bambang Trimansyah, pada tanggal 14 Januari 2015

<sup>6</sup>Hasil wawancara penulis kepada narasumber Bapak Bambang Trimansyah, pada tanggal 14 Januari 2015

permasalahan bagaimana penentuan persentase royalti yang dinilai adil dan layak, sebab dalam Undang-undang Hak Cipta tidak mengatur secara baku tentang royalti. Berdasarkan uraian di atas untuk menghargai hasil karya cipta seseorang sesuai konsep pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dalam penelitian ini akan mengkaji tentang implementasi pembayaran royalti dalam perjanjian lisensi pada penerbitan buku. Fokus tulisan ini hanya akan membahas sistem royalti dalam penerbitan buku, pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah buku yang diterbitkan atau laku terjual dan proses pengalihan hak atas penerbitan naskah buku yang dilakukan oleh penulis kepada perusahaan penerbitan yang berbeda.

## **B. Tinjauan Umum Penerbitan Buku dan Sistem Royalti dalam Penerbitan Buku**

### **1. Perusahaan Penerbitan**

Penerbitan merupakan badan usaha perseorangan atau organisasi yang menerbitkan barang cetakan (bahan bacaan) seperti surat kabar, buku, atau barang cetakan lain, yang dipasarkan atau dijual. Adapun, penerbit buku adalah badan usaha yang menerbitkan buku, baik buku fiksi maupun non-fiksi. Secara garis besar struktur organisasi penerbitan buku yaitu; Direktur, Redaksi/Penyiapan Naskah, Bagian Produksi, Bagian Administrasi dan Bagian Pemasaran. Ada juga percetakan, yaitu organisasi badan usaha, milik pemerintah atau swasta yang kegiatannya mencetak dan memperbanyak buku. Percetakan harus mempunyai izin untuk menjual jasa grafika atau cetak dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Hubungan penerbit dengan percetakan ialah percetakan hanya mencetak buku dari penerbit, tidak berhak untuk menjualnya buku tersebut. Sementara itu penerbit bertanggung jawab untuk membayar ongkos cetak atau biaya produksi atas dicetaknya buku tersebut.<sup>7</sup>

Penerbit sebagai suatu badan usaha yang melakukan proses manufaktur atau kegiatan penerbitan harus dibedakan dengan badan percetakan. Suatu badan percetakan semata-mata melakukan kegiatan produksi jasa cetak mencetak. Lain halnya dengan badan usaha penerbitan selain melakukan kegiatan bisnis, juga mempunyai tugas yang mengandung aspek-aspek idealisme seperti yang digariskan dalam GBHN.

---

<sup>7</sup>Unikom, Perusahaan Penerbit dan Percetakan, <<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/564/jbptunikompp-gdl-liamuchlis-28173-4-bab2-lia.pdf>> diakses pada tanggal 14 Maret 2015.

## 2. Pengertian Penerbitan Buku

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penerbit diberikan di bawah kata terbit. Terbit antara lain mengandung arti keluar untuk diedarkan (tentang surat kabar, buku, dan sebagainya) kata penerbit sebagai bentukan kata terbit mengandung arti orang atau perusahaan yang menerbitkan buku, majalah, dan sebagainya. Dunia penerbitan dan percetakan berkembang terus, baik cakupan pekerjaannya maupun peralatan pendukungnya. Dalam dunia penerbitan semakin banyak jenis buku yang diterbitkan, dalam berbagai bahasa, dan disebarakan diberbagai negara. Maka terciptalah berbagai jenis penerbit yang mengkhususkan diri menerbitkan buku tertentu, misalnya jenis buku anak-anak, buku pelajaran sekolah, buku pariwisata. Ada kalanya sebuah buku diterbitkan dalam bahasa tertentu. Misalnya buku pariwisata Indonesia diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Buku perlu dirancang secara khusus, sesuai dengan jenisnya agar menjadi menarik. Menurut Pambudi, penerbitan adalah pencetakan, yaitu sebagai kegiatan pembuatan (*manufacturing*), dan belum berfungsi sebagai penyebarluasan. Pada abad kesembilan belas, penerbit berfungsi seperti fungsinya yang sekarang, yaitu sebagai promotor sari kata-kata tercetak.<sup>8</sup>

Mempublikasikan kepada umum, mengetengahkan khalayak ramai, kata dan gambar yang telah diciptakan oleh jiwa-jiwa kreatif, kemudian disunting oleh para penyunting untuk selanjutnya digandakan oleh para pencetak. Altbach, mengemukakan pendapat bahwa penerbit buku merupakan seorang investor dalam perbukuan.<sup>9</sup> Penerbit adalah seorang yang mengeluarkan uang untuk pengarang, penerjemah, penyunting, pencetak, pabrik kertas, dan yang lain-lain untuk memproduksi buku, dan untuk para penjual, pemasang iklan, dan mereka yang membantu dalam pemasarannya, dan menerima uang dari penjual buku dan yang lain-lain yang membeli buku tersebut atau yang membeli hak untuk menggunakan isi buku itu dalam berbagai cara.

## 3. Sistem royalti dalam penerbitan buku

Sistem pada hakikatnya adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian sebagai unsur pendukung, dimana unsur-unsur

---

<sup>8</sup> Hasan Pambudi, *Dasar dan Teknik Penerbitan Buku* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), p. 1.

<sup>9</sup> Altbach, Philip G, *Bunga Rampai Penerbitan dan Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), p. 45.

tersebut saling berhubungan.<sup>10</sup> Pengertian Royalti menurut kamus Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dan sebagainya) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.<sup>11</sup> Sistem royalti penerbitan buku adalah unsur-unsur keseluruhan yang saling berhubungan mengenai pembayaran imbalan oleh perusahaan penerbitan buku atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan yaitu buku. Unsur-unsur sistem royalti dalam penerbitan buku adalah sebagai berikut:

### **1. Unsur Subjek dalam Penerbitan Buku**

Penerbitan buku adalah pencetakan buku yang dilakukan oleh penerbit. Proses penerbitan buku ada pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya yaitu penulis sebagai pencipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, ciptaan dalam pembahasan ini ialah buku. Pihak selanjutnya penerbit sebagai pemegang hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pemegang hak cipta adalah pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hubungan kerja sama antara penulis dengan penerbit bertujuan untuk mengalihkan karya tulis untuk dieksploitasi dari penulis kepada penerbit. Pengeskploitasian dilakukan untuk maksud memperoleh keuntungan-keuntungan materiil, misalnya dalam bentuk dana yang dibayarkan sebagai royalti atau keuntungan-keuntungan immateriil yang dapat diperoleh penulis dalam bentuk misalnya perolehan nama terkenal sebagai penulis. Langkah awal yang dilakukan penerbit buku ialah melakukan jenis pekerjaan editing yang dilakukan oleh editor yang bekerja penuh sebagai tenaga tetap penerbit buku. Jenis pekerjaan ini merupakan pekerjaan mempersiapkan naskah menjadi siap cetak dengan memperhatikan segi-segi ejaan, diksi (pilihan kata yang

---

<sup>10</sup> Wahyu Sasongko, *Sejarah Tata Hukum Indonesia*, (Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013), p. 105.

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1995), p. 848.

tepat dan selaras), tata bahasa, menyusun dengan memotong atau memperbesar atau memperkecil dan memadukan foto-foto yang menjadi bagian dari karya tulis dan lain-lain.

## **2. Unsur Perjanjian**

Pada penerbitan buku terjalin hubungan kerja antara penulis dengan penerbit yang harus dituangkan dalam akta otentik atau akta dibawah tangan yang dinamakan perjanjian penerbitan buku. Perjanjian Penerbitan Buku merupakan salah satu jenis perjanjian lisensi, perjanjian lisensi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perjanjian Penerbitan Buku berisi izin tertulis yang diberikan oleh penulis sebagai pencipta kepada pihak lain yaitu penerbit sebagai pemegang hak cipta. Tujuan perjanjian Penerbitan Buku tersebut adalah untuk melaksanakan hak ekonomi atas karya cipta yaitu buku dengan syarat tertentu.

Implementasi pembayaran royalti menurut perjanjian lisensi dalam penerbitan buku dapat terjadi diawali dengan penawaran atau negosiasi mengenai pokok-pokok hal yang menjadi kebutuhan penulis dan penerbit buku dalam menjalin kerja sama penerbitan buku. Perjanjian penerbitan buku merupakan perjanjian yang tidak baku atau dapat digolongkan ke dalam golongan perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Pelaksanaan perjanjian penerbitan buku harus sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dalam KUH Perdata.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai perjanjian lisensi Pasal 80 yaitu kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan dari hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi. Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi. Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus



ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Sebuah perjanjian tentunya akan memuat prestasi dan hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Menurut perjanjian penerbitan buku antara Abdulkadir Muhammad dan PT Citra Aditya Bakti dengan judul buku "Hukum Perdata Indonesia" mengenai prestasi, hak dan kewajiban dijelaskan pada Pasal 1 sampai Pasal 5 dengan ringkasan sebagai berikut:

"Pihak Pertama (Abdulkadir Muhammad/penulis) menyerahkan kepada Pihak Kedua (PT Citra Aditya Bakti/penerbit) kekuasaan mutlak untuk memperbanyak atau menyuruh memperbanyak sebuah karangan sebuah karangan/naskah yang berjudul: "Hukum Perdata Indonesia" dengan ketentuan bahwa hak cipta atas karangan/naskah tersebut di atas tetap ada pada Pihak Pertama. Pihak Pertama bertanggung jawab sepenuhnya jika Pihak Kedua mendapat kerugian secara langsung atau tak langsung sebagai akibat timbulnya tuntutan dari pihak ketiga yang berhubungan dengan kedudukan hak cipta. Hak untuk menerjemahkan, menyadur, mengolah, mentranskripsi atau menyuruh menerjemahkan, menyadur, mengolah, mentranskripsi naskah/karangan Buku Hukum Perdata Indonesia. Pihak Kedua mengikat dirinya untuk menerbitkan naskah/karangan buku tersebut paling lama dalam jangka waktu dua tahun setelah Surat Perjanjian ditandatangani, kecuali jika terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan Pihak Kedua. Jika dalam jangka waktu dua tahun penerbitan belum dilakukan oleh Pihak Kedua, maka naskah/karangan dengan sendirinya hak penerbitannya kembali kepada Pihak Pertama, kecuali jika perjanjian ini diperpanjang oleh kedua belah pihak. Pihak Kedua berjanji akan menerbitkan naskah/karangan sebanyak 1.500 eksemplar sebagai cetakan v (lima) sedangkan jumlah buku yang akan dicetak dalam cetakan selanjutnya ditentukan menurut keperluan."

Sedangkan pada perjanjian penerbitan buku antara Muhammad Akib dengan PT Raja Grafindo Persada dengan judul buku Hukum Lingkungan: dalam Perspektif Global dan Nasional pada Pasal 1 dijelaskan Pihak Pertama (Muhammad Akib/penulis) setuju untuk menyerahkan kepada Pihak Kedua (PT Raja Grafindo Persada) naskah buku tersebut beserta hak penerbitannya. Dan Pihak Kedua setuju untuk menerima

penyerahan naskah-naskah beserta hak-hak yang terkandung di dalamnya untuk diterbitkan. Pada Pihak Pertama berkewajiban mempertahankan hak cipta atas naskah tersebut dari tuntutan pihak ketiga dan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan pihak ketiga. Pihak Pertama menjamin dan berjanji untuk tidak membuat, menyuruh dan atau membantu orang lain dalam membuat karya lain yang karena isinya atau judulnya akan mengakibatkan terjadinya ketidaklancaran penjualan buku tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak Kedua berhak mengubah atau memperbaiki bahasa atau sistematika naskah tersebut sepanjang tidak mengubah pokok naskah. Pengubahan atau perbaikan tersebut kemudian dimintakan persetujuannya kepada Pihak Pertama. Hak penetapan judul, rupa (*cover*), bentuk (*ukuran*), tata letak (*layout*), harga, dan cara penjualan buku sepenuhnya ditangan Pihak Kedua. Pihak Kedua akan mencetak untuk pertama kali naskah sebanyak 1.000 (seribu) eksemplar.

Tabel 1. Contoh Beberapa Hak dan Kewajiban Penulis dan Penerbit dalam Perjanjian Penerbitan Buku

PENULIS		PENERBIT	
HAK	KEWAJIBAN	HAK	KEWAJIBAN
Mengalihkan hak cipta karya tulis untuk dieksploitasi dengan cara diterbitkan dalam bentuk buku.	Menyerahkan untuk dialihkan karya tulis asli, bukan plagiat.	Menerima ciptaan karya tulis asli dengan hak cipta sah dimiliki penulis.	Hanya menerbitkan dalam bentuk buku, tidak ciptaan derivatif.
Menjamin keaslian dan kepemilikan hak khusus karya tulisnya.	Bertanggung jawab terhadap gugatan pihak ketiga tentang keaslian ciptaan karya tulis.	Menerima secara sah ciptaan karya tulis yang benar-benar asli, berarti bukan plagiat	Menandatangani perjanjian penerbitan buku yang tergolong lisensi eksklusif bersama-sama eksklusif.
Menetapkan jangka waktu pengalihan hak cipta karya tulis	Selama jangka waktu yang disepakati tidak menyerahkan	Menerbitkan buku dalam jumlah dan jangka waktu	Setelah jangka waktu eksploitasi berakhir, hak cipta karya tulis

untuk dieksploitasi dalam bentuk buku	sebagian atau keseluruhan hak cipta karya tulis untuk dieksploitasi dalam bentuk buku kepada pihak ketiga.	yang disepakati bersama.	dikembalikan kepada penulis, kecuali diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.
Menerima sejumlah contoh buku yang telah diperbanyak dan mentaati jadwal penerimaan royalti.	Mentaati jadwal penerimaan royalti.	Menetapkan harga jual buku untuk memperoleh keuntungan bisnis yang wajar.	Menepati pembayaran royalti dan memasarkan buku keseluruh segmen pasar yang dapat dijangkau.

Demikianlah sebuah perjanjian akan sangat berbeda antarpenerbit dengan berbagai pertimbangan bisnis. Namun, penerbit perlu berpikir jangka panjang bahwa perjanjian yang mereka berlakukan sangat berpengaruh pada kepercayaan *stakeholders* mereka yaitu penulis/pengarang.

### 3. Unsur Objek dalam Penerbitan Buku

Lahirnya suatu karya tulis sampai berbentuk buku, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas, memerlukan dilaluinya suatu proses panjang. Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 untuk melaksanakan haknya menikmati hasil ciptaan dapat melakukannya dengan mengalihkan hak yang dimiliki. Hak yang dialihkan pada dasarnya, tiada lain adalah pengalihan hak eksklusif pencipta atas suatu ciptaan yang dapat berupa suatu karya tulis, yaitu kepada penerbit buku. Objek eksploitasi dalam penerbitan buku ialah hak-hak ekonomi karya tulis (buku) seorang penulis (pencipta) dalam suatu jangka waktu tertentu. Seorang pencipta dalam mengeksploitasi hak cipta atas ciptaan yang berwujud karya tulis dapat melakukannya sendiri atau mengalihkan kepada pihak lain. Selanjutnya pihak lain yang terlibat dalam pengeksploitasian hak cipta pada suatu ciptaan memberi suatu imbalan sebagai kompensasi atas hak untuk mengeksploitasi hak cipta suatu ciptaan karya tulis. Salah satu bentuk imbalan dapat berupa royalti, honorarium, *fee*, atau bentuk-bentuk imbalan lain yang disepakati bersama dalam suatu perjanjian.

Penerbit dengan mendapatkan pengalihan hak cipta dapat mengeksploitasi hak-hak ekonomi suatu karya tulis buku berdasarkan suatu perjanjian penerbitan buku. Selain itu penerbit dalam pengalihan hak cipta juga mempunyai maksud pencapaian tujuan, yaitu memperoleh keuntungan bisnis materiil berupa *capital gain* dari modal yang ditanamkan dan sekaligus memperoleh keuntungan yang bersifat immateriil berupa ikut mencerdaskan bangsa melalui buku. Untuk ini semua penerbit dengan penuh risiko atas modal yang ditanamnya dan keahliannya, biasanya bersedia membayar kepada penulis sejumlah dana yang dinamakan royalti.

#### 4. Unsur Pembayaran

Pembayaran royalti dalam penerbitan buku dilakukan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian baik otentik atau dibawah tangan yang disepakati oleh pihak penulis dan penerbit. Di dalam prakteknya, ada pelbagai jenis eksploitasi hak cipta yang dipakai sebagai dasar untuk pemberian imbalan kepada pencipta yang mengalihkan hak cipta kepada pemegang hak cipta berdasarkan suatu perjanjian. Salah satu dari pelbagai jenis perjanjian yang mengatur pengalihan hak cipta suatu ciptaan, khususnya karya tulis yang diterbitkan dalam wujud buku untuk dieksploitasi adalah perjanjian penerbitan buku antara penulis dan penerbit buku.<sup>12</sup>

Royalti disebut sistem paling *fair* dalam bisnis penerbitan buku. Risiko penerbitan dibagi bersama antara penerbit dan penulis. Penerbit menanggung risiko berupa pembiayaan produksi buku yang mengambil porsi 20%-25% dari struktur rugi laba penerbit. Penulis menanggung risiko jika bukunya tidak laku, rela untuk mendapat pembayaran ala kadarnya dan menanggung risiko atas ide maupun waktu yang sudah diupayakannya menjadi terbuang tanpa mendapat imbalan yang memadai. Berdasarkan perjanjian penerbitan buku antara penulis Abdulkadir Muhammad dengan PT Citra Aditya Bakti dengan judul buku Hukum Perdata Indonesia mengenai royalti dan pembayaran dijelaskan pada Pasal 6 dan Pasal 7. Pada Pasal 6 menjelaskan persentase honorarium penerbitan buku ditetapkan sebesar 20% dari harga netto penjualan itu (harga bruto dikurangi rabat 35%).

Pada Pasal 7 mengenai pembayaran bahwa Honorarium cetakan pertama dan cetakan-cetakan berikutnya akan dibayarkan

---

<sup>12</sup> Eddy Damaian, Op.Cit., P. 198

oleh Pihak Kedua (PT Citra Aditya Bakti) kepada Pihak Pertama (Abdulkadir Muhammad/penulis) yang akan diterima atau dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:

- (1) Tiga bulan setelah naskah diterbitkan dan diedarkan kepada toko-toko buku sebesar 1/3 bagian dari jumlah honorarium yang berhak diterima Pihak Pertama.
- (2) Enam bulan setelah naskah diterbitkan dan diedarkan kepada toko-toko buku sebesar 1/3 bagian dari jumlah honorarium yang berhak diterima Pihak Pertama.
- (3) Sisa honorarium akan diterima Pihak Pertama pada waktu buku-buku habis terjual.

Sedangkan pada perjanjian penerbitan buku antara Muhammad Akib dan PT Raja Grafindo Persada dengan judul buku "Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional" mengenai pembayaran royalti dijelaskan pada Pasal 5 yaitu sebagai berikut Pihak Kedua (PT Raja Grafindo/penerbit) akan memberikan honorarium atas naskah yang diterbitkan sebesar 10% dari harga jual eceran, yaitu harga yang ditetapkan Pihak Kedua kepada konsumen langsung sesudah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai bagi buku yang terkena Pajak Pertambahan Nilai, dan dihitung berdasarkan banyaknya buku yang terjual dalam periode penjualan. Pembayaran honorarium/royalti dilakukan satu kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari sampai dengan Maret (bulan tersebut adalah akhir penyelesaian perhitungan penjualan buku pada periode Januari-Desember). Laporan penjualan akan dikirimkan melalui email.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bambang Trimansyah,<sup>13</sup> ia mengemukakan bahwa persentase untuk buku umum yang berlaku di berbagai negara adalah 7%-10% dari brutto (penjualan kotor). Penjualan brutto dapat dengan mudah dihitung dari harga buku dikali jumlah eksemplar terjual. Beberapa penerbit mensyaratkan eksemplar yang terjual dan terbayar lunas karena pada sistem konsinyasi mungkin saja terjadi laporan buku terjual, tetapi belum jatuh tempo pada pembayaran sehingga royalti belum dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo pembayaran royalti. Penentuan royalti dilihat berdasarkan kekuatan naskah, kadang tidak memedulikan ia penulis pemula atau penulis senior karena bisa saja penulis pemula sudah

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Trimansyah, tanggal 26 Januari 2105

menjadi penulis andal. Naskah membuat seorang penulis punya posisi tawar. Penerbit pasti menawarkan kompensasi standar, contoh royalti 7% dari brutto (harga jual eceran buku). Penulis-penulis dengan posisi tawar tinggi pasti akan meminta standar 10%.

Pada kasus khusus penulis buku-buku *best seller*, penerbit dapat menawarkan royalti sampai 12%. *Best seller* adalah sebuah usaha yang dilakukan bersama-sama oleh penulis dan penerbit serta dibantu faktor eksternal pembaca (komunitas), klub buku, serta tentunya media. *Best seller* harus mengandung makna serentak terjadi di beberapa toko buku, di beberapa kota, dan diulas di beberapa media massa lokal maupun nasional dalam periode tertentu. Hal paling mudah adalah konfirmasi penerbit sendiri bahwa buku Anda sudah menembus angka penjualan lebih dari 30.000 atau 50.000 eksemplar sepanjang tahun, lalu Penulis akan menerima royalti dengan angka menggiurkan. Menurut Bambang Trimansyah,<sup>14</sup> Dalam dunia penerbitan sendiri selalu dipertanyakan kriteria *best seller*. Sempat membuat formula cetakan pertama (*first print run*) dan penjualan buku dengan mengacu pada ukuran T-Shirt, yaitu:

- a. Standar (S) 3.500 ekslemplar
- b. Medium (M) 7.000 ekslemplar
- c. Laris (L) 15.000 ekslemplar
- d. X-tra Laris (XL) 35.000 ekslemplar.

Pada prediksi penjualan standar maupun medium dapat dilakukan dalam satu kali cetakan pertama. Namun, pada prediksi penjualan laris dan ekstra laris dapat dilakukan dalam 2-3 kali cetak ulang atau lebih. Karena itu, pengertian sebuah buku sangat (ekstra) laris (*fast moving*) apabila dalam rentang penjualan setahun mengalami cetak ulang lebih dari 2 kali atau sekurang-kurangnya melebihi angka 30.000 eksemplar atau setara dengan 625 eksemplar per minggu. Perhitungan rugi laba perusahaan penerbit secara normal adalah, sebagai berikut:

- a) Biaya HPP (Harga Pokok Penjualan) yaitu 25%, Harga pokok penjualan atau HPP adalah istilah yang digunakan pada akuntansi keuangan dan pajak untuk menggambarkan biaya langsung yang timbul dari barang

---

<sup>14</sup>Bambang Trimansyah, entengnya bilang Bestseller, <<<http://manistebu.com/2011/12/10/entengnya-bilang-best-seller/>>> diakses pada tanggal 7 Maret 2015

yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis. Ini termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* dan tidak termasuk periode (operasi) biaya seperti penjualan, iklan atau riset dan pengembangan. HPP muncul pada laporan laba rugi sebagai komponen utama dari biaya operasi. HPP juga disebut sebagai biaya penjualan.<sup>15</sup> Harga Pokok Penjualan diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang.<sup>16</sup>

- b) Diskon Toko Buku 40%
- c) Biaya Administrasi dan Editorial mendapatkan persentase senilai 4%
- d) Biaya Marketing sebanyak 6%
- e) Biaya promosi sebanyak 3%
- f) Royalti sebanyak 10%

Total keseluruhan ialah 88%, sehingga margin kotor yang diolah oleh perusahaan penerbitan buku ialah sisanya yaitu 12%. Perhitungan laba rugi di atas merupakan perhitungan normal. Maksudnya, penerbit menjual langsung ke toko-toko buku tanpa menggunakan distributor. Penerbit dikenakan biaya sebesar 55% apabila memakai jasa distributor dalam penjualan buku. Jasa distributor bisa menghilangkan biaya marketing sebesar 6% dan biaya promosi sebesar 3%. Tetapi, tetap saja yang didapat perusahaan penerbit buku akan berkurang apabila menggunakan jasa distributor yaitu penerbit hanya dapat margin 6%. Penerbit dalam hal ini, banyak menanggung risiko dari usaha penerbitan buku. Royalti sangat mungkin menembus angka di atas 10% apabila penerbit memiliki jalur distribusi sendiri. Di Indonesia, penerbit buku teks (pelajaran) umumnya memiliki jaringan distribusi sendiri. Walaupun demikian, umumnya penerbit buku teks memberlakukan besaran royalti seperti yang tersebut di atas yaitu paling tinggi 10% atau kalau pun pihak penerbit berusaha mempertahankan penulis tertentu, paling tinggi 12%. Dari

---

<sup>15</sup>Wikipedia, Harga Pokok Penjualan, <http://id.wikipedia.org/wiki/Hargapokokpenjualan>, diakses pada tanggal 08 Maret 2015

<sup>16</sup>Pengertian Harga Pokok Penjualan dan Laba Kotor <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/719/jbptunikompp-gdl-endahnurul-35916-4-bab2-end-h.pdf> diakses pada tanggal 28 April 2015

informasi yang didapat<sup>17</sup>, sistem royalti dalam penerbitan buku adalah sebagai berikut;

- 1) Adanya pemberlakuan sistem semiroyalti (pada beberapa penerbit) yaitu diberlakukannya *down payment* (DP) atau *advance payment* pada saat MOU (*Memorandum of Understanding*) ditandatangani untuk membantu penulis mengganti biaya-biaya persiapan naskah, seperti riset maupun pengetikan naskah. DP akan dipotong dari royalti jatuh tempo yang akan dibayarkan penerbit. Pada sistem ini dapat terjadi royalti menjadi minus karena DP yang dibayarkan lebih besar daripada royalti yang diterima penulis. Pada akhirnya penulis menjadi berutang kepada penerbit.
- 2) Adanya royalti dibayar di muka berupa komitmen penerbit membayar royalti langsung dibayar di muka sesuai dengan perhitungan buku tercetak. Misalnya, harga buku Rp. 30.000 dan buku dicetak 3.000 eksemplar maka penulis langsung menerima 90.000.000 x 10% sehingga mendapat Rp9.000.000,00. Kasus seperti ini hanya terjadi untuk penulis tertentu yang sudah punya *trade mark* sebagai penulis buku laris.
- 3) Adanya royalti netto yang diberlakukan penerbit dengan membayar royalti setelah dipotong diskon, biasanya rata-rata besaran diskon 45%-50%. Sistem ini terasa kurang *fair* manakala penerbit menerapkan sistem penjualan tidak sepenuhnya lewat distributor, tetapi juga penjualan-penjualan langsung sehingga diskon yang diberikan kepada *end user* mungkin tidak sampai 45%. Jika penulis menerima royalti netto 10% dengan diskon yang ditetapkan penerbit rata-rata 50%, berarti sang penulis sesungguhnya hanya menerima royalti secara umum 5% (hitungan brutto). Jadi, penulis perlu cermat memperhatikan model sistem royalti seperti ini. Namun, alasan pemberlakuan sistem netto ini juga mungkin terjadi akibat besarnya beban *overhead* yang harus ditanggung penerbit.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bambang Trimansyah pada tanggal 15 Januari 2015



Periode pembayaran royalti sangat bervariasi di antara penerbit, yaitu:

- a. Royalti tahunan yaitu royalti dibayarkan flat per tahun biasanya perhitungan pada akhir tahun sehingga royalti dibayarkan pada bulan Januari. Ketika buku terbit bulan Juli, boleh jadi penulis sudah akan menerima royalti tahunan dengan perhitungan penjualan efektif sekitar lima bulan.
- b. Royalti semesteran yaitu royalti dibayarkan per enam bulan secara flat pada bulan Juli dan bulan Januari.
- c. Royalti triwulanan yaitu royalti dibayarkan per tiga bulan secara fleksibel dengan mendasarkan pada periode penjualan efektif selama tiga bulan. Royalti dibayar pada bulan keempat. Model fleksibel di sini tidak melihat waktu pembayaran yang berpatok pada bulan tertentu, melainkan terus bergulir. Misalnya, buku terbit bulan Februari maka penulis sudah menerima royalti pada bulan Mei.

### **C. Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Jumlah Buku yang Diterbitkan atau Laku Terjual**

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan. Dalam hal ini pengawasan sangat penting karena dapat menjadi tolak ukur dalam pembayaran royalti atas pengeskploitasian sebuah karya tulis yaitu buku. Apabila membaca kontrak atau surat perjanjian penerbitan buku terdapat perbedaan dalam hal pengawasan penerbitan buku. Berikut, penulis mencoba menganalisanya:

1. Surat perjanjian antara penerbit PT Citra Aditya Bakti dengan Abdulkadir Muhammad, dalam memperbanyak karangan atau naskah buku yang berjudul “Hukum Perdata Indonesia”. Mengenai pengawasan tidak secara khusus diatur dalam perjanjian penerbitan ini, namun terdapat pengaturan mengenai pemberitahuan apabila buku yang diterbitkan habis terjual. Terdapat pengaturan dalam Pasal 5 dan Pasal 13 Perjanjian Penerbitan Buku, sebagai berikut:

*Pasal 5 menjelaskan, “Pihak kedua (PT Citra Aditya Bakti) berjanji akan menerbitkan naskah/karangan yang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 3 sebanyak 1.500 ekslembar sebagai cetakan V sedangkan jumlah buku yang akan dicetak dalam cetakan selanjutnya ditentukan menurut keperluan.”*

Sedangkan Pasal 13 menjelaskan “Setelah buku yang diterbitkan tersebut dalam Pasal 5 habis terjual, maka Pihak Kedua wajib

memberitahukan kepada Pihak Pertama (Abdulkadir Muhammad) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah buku itu habis terjual.

2. Sedangkan surat perjanjian penerbitan antara PT Raja Grafindo Persada dengan Muhammad dengan naskah yang berjudul “Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional”. Pengaturan mengenai pencetakan ulang, tertuang dalam Pasal 4 Oplah Cetak, sebagai berikut:
  - 4) *Pihak kedua akan mencetak untuk pertama kali naskah sebanyak 2.000 ekslembar, dengan ketentuan sebagai berikut:*
    - a. *Pihak Pertama (Muhammad Akib, ) mendapat 15 (lima belas) ekslembar untuk cetakan pertama sebagai bukti naskah telah diterbitkan.*
    - b. *Pihak Pertama akan mendapatkan lima ekslembar untuk cetakan edisi berikutnya.*
  - 5) Pihak Kedua (PT Raja Grafindo Persada) akan mencetak 10% (sepuluh persen) lebih banyak dari jumlah yang dicetak, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. *Kelebihan cetak tersebut akan digunakan oleh Pihak Kedua untuk kepentingan promosi ataupun sebagai penggantian buku-buku yang telah rusak, atau hilang dalam pengiriman.*
    - b. *Atas kelebihan cetak tersebut, Pihak Pertama tidak memperoleh bayaran honorarium.*
  - 6) Apabila setelah pertama telah terjual hampir habis dan masih adanya permintaan atau kebutuhan pasar atas buku tersebut, maka Pihak Kedua dapat melakukan cetak ulang dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. *Sebelum melakukan cetak ulang, Pihak Kedua wajib memberitahukan terlebih dahulu rencana tersebut kepada Pihak Pertama.*
    - b. *Pihak pertama akan memberikan persetujuan tertulis atau lisan mengenai rencana tersebut, dan apabila dipandang perlu, Pihak Pertama dapat melakukan perbaikan atau penambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap pencetakan ulang tersebut.*
3. Pihak Kedua akan melakukan pencetakan ulang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah mendapat persetujuan ulang dari Pihak Pertama.

Berdasarkan klausula pada kedua perjanjian penerbitan buku di atas dalam jumlah buku yang diterbitkan atau laku terjual oleh perusahaan penerbitan buku hanya dapat diketahui secara akurat oleh perusahaan penerbit saja, sedangkan penulis dapat mengetahui hanya dari menerima laporan dari perusahaan penerbit. Tidak ada pengawasan yang dilakukan penulis untuk mengetahui jumlah pasti

karya cipta buku yang diterbitkan atau laku terjual. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bambang Trimansyah, mengenai pengawasan jumlah buku yang diterbitkan atau laku terjual adalah sebagai berikut pendapat saudara Bambang Trimansyah:

*“Soal pengawasan tercantum di dalam kontrak kerja sama yaitu berapa penerbit akan mencetak kali pertama buku tersebut dan pemberitahuan secara tertulis jika dilakukan pencetakan kedua. Jika yang dimaksud apakah penulis bisa mengakses data penjualan, ini juga sangat bergantung pada keterbukaan penerbit. Namun, sepanjang pengalaman saya, hubungan yang dibangun adalah hubungan saling percaya dan itikad baik. Jika penulis diberi akses ke jumlah cetak dan penjualan, bakal timbul permasalahan baru karena judul buku yang ditangani penerbit akan bertambah dari tahun ke tahun, termasuk para penulis.*

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dua penulis buku yaitu pertama Muhammad Akib, menyatakan bahwa:

*“Tidak ada pengawasan yang khusus dilakukan oleh penulis untuk melakukan pengawasan terhadap jumlah buku yang diterbitkan atau laku terjual oleh perusahaan penerbitan buku. Kepercayaan yang dibangun antara keduanya, yang melandasi kerja sama penerbitan buku. Karna menurut beliau susah sekali untuk melakukan pengawasan terhadap jumlah buku yang diterbitkan, dicetak atau laku terjual. Tidak mungkin kita dapat mengecek satu persatu buku kita di toko buku dan menghitung jumlahnya. Mungkin yang bisa dilakukan ialah membubuhkan tanda tangan penulis pada setiap buku yang akan diperjual belikan dengan begitu penulis akan mengetahui berapa jumlah buku yang diterbitkan, dicetak dan laku terjual. Namun hal itu membutuhkan mekanisme yang baik dalam merealisasikan”.*

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan Abdulkadir Muhammad, menyatakan bahwa:

*“Perjanjian penerbitan buku sangat dilandasi dengan saling percaya, untuk itu penulis harus cermat dalam memilih perusahaan penerbitan buku untuk melakukan kerja sama. Karena pernah terjadi ada seorang penulis yang membubuhkan tanda tangannya pada setiap buku yang diterbitkan, dicetak dan dipasarkan oleh perusahaan penerbitan buku. Tetapi, hal ini pada akhirnya mengakibatkan pemutusan kontrak kerja sama penerbitan buku oleh perusahaan penerbitan buku. Artinya memang dibutuhkan kepercayaan dalam menjalin kerja sama dalam perjanjian penerbitan buku ini. Dapat dipastikan apabila kita menjalin kerja sama dengan perusahaan penerbitan buku yang bertaraf internasional kekhawatiran mengenai kecurangan atau lain sebagainya*

*sangat minim, karena perusahaan penerbitan buku tersebut telah diakui profesionalitasnya”.*

Perusahaan penerbit profesional bisa dicirikan dari organisasi penerbit yang utuh, seperti adanya bagian editorial, bagian produksi, bagian pemasaran, dan tentu bagian keuangan. Selain itu, juga bisa dilihat dari akad/perjanjian yang mereka berikan, terkait redaksi perjanjian. Reputasi penerbit juga bisa dilihat dari lamanya berdiri, testimoni para penulis yang sudah bekerja sama. Pada dasarnya semua perjanjian didasarkan pada iktikad baik dalam bisnis.<sup>18</sup> Lalu bagaimana pengawasan yang dilakukan pada pembajakan karya cipta yang banyak dilakukan hampir di seluruh kota di Indonesia. Pada kenyataannya ditemukan banyak terjadi pembajakan karya tulis (buku) di Indonesia. Buku bajakan lebih bagus dari pada buku original yang dikeluarkan oleh penerbit dan harganya jauh lebih murah. Kerugian akan dialami oleh pihak penulis maupun penerbit. Pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan penerbitan buku telah dilakukan dengan berbagai macam cara. Namun, tetap tidak membuahkan hasil. Karena lemahnya hukum di Indonesia dalam menyikapi hal pembajakan karya cipta berbentuk tulisan, salah satunya adalah buku.

Sejak didirikan organisasi yang bernama IKAPI yaitu Ikatan Penerbit Indonesia telah merumuskan satu konsep cetak biru cita-cita IKAPI dalam mencerdaskan bangsa dan memajukan perbukuan nasional. Karena itu, pada 4 Juli 1956, ditetapkanlah Panca Daya IKAPI sebagai dukungan terhadap perkembangan perpustakaan di Indonesia. Berikut rumusan Panca Daya IKAPI: usaha memperluas kesempatan membaca dan memperbesar golongan pembaca dengan jalan mendirikan perpustakaan desa, usaha mengembangkan penerbitan buku pendidikan dan pengajaran dengan menarik biaya alat pengajaran, usaha menyebarkan hasil cipta sastrawan Indonesia dengan jalan mengeksport hak cipta dan mengeksport buku, usaha melindungi hak cipta serta membantu penerbitan buku universitas dan buku-buku kategori kesusastraan, usaha mengembangkan industri grafika bagi keperluan pencetakan buku.<sup>19</sup>

IKAPI juga sudah dibentuk tim untukantisipasi serta pelaporan. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh pelaporan dilakukan berulang kali. Artinya, pihak pembajak tidak merasa jera.

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bambang Trimansyah, pada tanggal 9 Maret 2015

<sup>19</sup>IKAPI, Panca Daya IKAPI, <<http://ikapi.org/about>>, diakses pada tanggal 11 Maret 00.07 WIB

Pada kenyataannya pernah terjadi Pihak Pembajak hari ini masuk penjara, dua hari kemudian sudah keluar lagi. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pembajakan buku adalah delik biasa yang bisa langsung kena pasal pidana. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berubah menjadi delik aduan. Pembajakan buku sudah terjadi bertahun-tahun dan sulit diberantas karena hukuman yang diberikan tidak membuat jera. Buku bajakan bisa lebih bagus dari buku aslinya. Salah satu contohnya yaitu Kamus Indonesia-Inggris John McColl terbitan perusahaan penerbit Gramedia sudah beberapa kali dibajak. Penerbit tentu bisa melaporkan pembajak ke pihak berwajib.

Pengawasan terhadap jumlah buku yang diterbitkan, dicetak dan laku terjual tidak dapat banyak hal yang dilakukan oleh penulis karena mekanisme penerbitan buku sampai pada saat pemasaran sangatlah rumit. Oleh karena itu dalam hal kerja sama ini kepercayaanlah yang menjadi landasannya. Pengawasan mengenai pengeksploitasian hak cipta sesungguhnya sangatlah penting. Karya cipta diciptakan oleh penciptanya dengan proses dan pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran. Pemerintah dan peran lembaga-lembaga terkait hak cipta harus mampu menanggulangi pembajakan atau bentuk perilaku ilegal kepada sebuah ciptaan. Penegak hukum diharapkan dapat dengan tegas memberikan *punishment* kepada pelaku kejahatan HKI dan bijaksana dalam membentuk peraturan terkait HKI, agar pelaku kejahatan HKI merasa jera, dan peraturan menguntungkan semua lapisan masyarakat sehingga mampu mendorong kreativitas masyarakat untuk terus mencipta suatu karya cipta yang mampu meningkatkan intelektual bangsa dan perekonomian atas pengeksploitasian hak ekonomi karya cipta tersebut. Pengawasan dalam mengeskploitasi karya cipta penulis oleh perusahaan penerbit ialah terhadap jumlah buku yang diterbitkan dan laku terjual. Kerja sama yang dijalin antara perusahaan penerbit buku dan penulis hanyalah dilandasi oleh kepercayaan. IKAPI sebagai lembaga tunggal yang menaungi perusahaan penerbit buku agar dapat menciptakan sistem pengaturan tentang jumlah buku yang diterbitkan dan laku terjual agar mampu diketahui dengan akurat oleh pihak penulis.

#### **D. Proses Pengalihan Hak atas Penerbitan Naskah Buku yang Dilakukan oleh Penulis Kepada Perusahaan Penerbitan yang Berbeda**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 16 ayat 2 dijelaskan tentang pengalihan hak Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wakaf;
4. wasiat;
5. perjanjian tertulis; atau
6. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan penjelasan pada pasal 76 bahwa pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak. Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri. Mengenai pengalihan hak ekonomi dijelaskan pada Pasal 17 Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama. Proses pengalihan hak atas penerbitan naskah buku juga tertuang dalam kontrak atau surat perjanjian penerbitan. Berikut dikemukakan pengaturannya dari dua perjanjian penerbitan buku yaitu sebagai berikut:

1. Surat perjanjian antara penerbit PT Citra Aditya Bakti dengan Abdulkadir Muhammad, dalam memperbanyak karangan atau naskah buku yang berjudul “Hukum Perdata Indonesia”. Dalam perjanjian mengenai pemindahan hak ataupun berakhirnya perjanjian penerbitan buku dibahas dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dijelaskan sebagai berikut:

*Pada Pasal 15 menjelaskan yaitu jika Pihak Pertama tidak bermaksud menerbitkan/ mengulang cetak buku tersebut dalam pasal 5, dan tidak memberi keputusan dalam jangka waktu sebagai tersebut*

*dalam pasal 14 (selama enam bulan), maka akibatnya perjanjian batal dengan sendirinya, sehingga Pihak Pertama bebas untuk menerbitkan buku itu kepada Pihak Ketiga.*

Pada Pasal 16 yaitu jika salah satu pihak bermaksud hendak memindahkan hak dan kewajibannya yang timbul akibat perjanjian ini sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga kecuali sebagai dimaksud dalam pasal 17 maka ia wajib bermufakat dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang lainnya secara tertulis.

2. Sedangkan surat perjanjian penerbitan antara PT Raja Grafindo Persada dengan Muhammad Akib dengan naskah yang berjudul “*Hukum Lingkungan : Perspektif Global dan Nasional*” mengenai pemindahan hak penerbitan diatur dalam pasal 8 Pencabutan Hak Penerbitan, penjelasannya:
3. Pihak Pertama berhak mencabut hak penerbitan naskah dari Pihak Kedua, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran honorarium kepada Pihak Pertama tidak dilakukan tepat pada waktunya tanpa penjelasan yang mendasar.
  - b. Besarnya honorarium yang dibayarkan kepada Pihak Pertama tidak memenuhi ketentuan sesuai pasal 5 perjanjian ini.
  - c. Pencetakan ulang tidak dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 4 ayat 4.
4. Pencabutan tersebut dapat dilakukan setelah Pihak Pertama menyampaikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Pihak Kedua atas kelalaian atau kesalahan tersebut dan Pihak Kedua ternyata tidak memberikan alasan-alasan yang bisa diterima oleh Pihak Pertama.
5. Dalam hal pencabutan hak penerbitan maka Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan hak penerbitan serta mengakhiri kerjasama penerbitan buku. Untuk penegasan hal tersebut Pihak Kedua akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama.

Berikut hasil wawancara penulis dengan narasumber Bambang Trimansyah mengenai proses pengalihan hak penerbitan buku, yaitu ia mengemukakan bahwa proses pemindahan itu bisa terjadi dengan sendirinya karena berakhirnya perjanjian masa eksploitasi naskah. Proses juga bisa terjadi jika penerbit wanpretasi seperti tidak membayar royalti ataupun tidak lagi memberikan laporan seperti yang tercantum dalam kesepakatan. Perlu digarisbawahi bukan pengalihan hak cetak, tetapi hak terbit. Harus dibedakan antara penerbit dan pencetak, keduanya institusi yang berbeda. Jadi, jangan rancu antara pengertian penerbit dan pencetak.

Hak cetak atau memperbanyak dimiliki oleh penerbit yang disebut hak ekonomi penerbitan tadi. Hasil wawancara penulis dengan dua narasumber lainnya yaitu Muhammad Akib, dan Abdulkadir Muhammad keduanya berpendapat yang sama yaitu, sebagai berikut:

*“Dalam hal pengalihan hak pencetakan atau penerbitan pada perusahaan penerbitan buku yang berbeda dapat dilakukan dengan melibat ketentuan pada kontrak yang ada, tentunya dapat saja dilakukan tanpa menunggu berakhirnya tetapi harus ada alasan yang jelas misalnya salah satu pihak melakukan wanprestasi, dan hal lain sebagainya yang dapat merugikan salah satu pihak atau kepentingan umum”.*

Pengalihan hak atas penerbitan naskah buku dapat penulis lakukan dengan membuat perjanjian diawal kerja sama. Menurut analisis setelah membaca pustaka Eddy Damaian tentang Hukum Hak Cipta, ada dua jenis utama perjanjian pengalihan suatu ciptaan (buku) yang dilindungi hak cipta oleh pencipta kepada pemegang hak cipta untuk dieksploitasi.<sup>20</sup>

1. Perjanjian lisensi eksklusif (*Exclusive Licensy Agreement*) dan Perjanjian lisensi tidak eksklusif (*Non-exclusive Licensy Agreement*).

Jenis lisensi eksklusif digunakan apabila pencipta mengalihkan satu atau beberapa hak dari suatu hak cipta yang dimilikinya kepada pemegang hak cipta, tetapi tetap menahan hak-hak lain yang masih ada pada hak cipta bersangkutan. Artinya, pencipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan hak lisensi yang sama kepada pihak pihak ketiga (pemegang hak cipta yang lain). Perjanjian lisensi eksklusif artinya, memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas sekumpulan hak cipta pada karya ciptanya untuk dapat dieksploitasi dan mengalihkan hak ciptanya dalam pelbagai cara.

Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak disadari sering dijumpai perbuatan-perbuatan hukum yang merupakan tindakan seorang pencipta mengalihkan ciptaannya kepada pemegang hak cipta. Pemberian lisensi yang demikian dapat digolongkan sebagai lisensi yang tidak eksklusif.<sup>21</sup> Jenis lisensi tidak eksklusif yaitu berupa hak untuk mengeksploitasi satu atau beberapa hak cipta yang dimiliki seorang pencipta. Walaupun pencipta telah memberikan suatu lisensi yang tidak eksklusif kepada pemegang hak cipta, pencipta tidak tertutup kemungkinannya untuk memberikan hak serupa kepada orang lain pada waktu yang bersamaan. Hal ini dimungkinkan, karena pemberian lisensi tidak eksklusif bukanlah suatu pengalihan kepemilikan hak cipta. Suatu lisensi tidak eksklusif

---

<sup>20</sup> Cohen Jehoram dalam Eddy Damaian, Op.Cit, P, 210

<sup>21</sup> Eddy Damaian, Op.Cit, P 213



tidak selalu harus berupa suatu perjanjian dalam bentuk tertulis atau lisan. Izin atau lisensi dianggap atau disimpulkan telah diberikan dari suatu keadaan tertentu. Keadaan yang dapat menyimpulkan bahwa pencipta memang sungguh-sungguh bermaksud memberikan lisensi tidak eksklusif. Lisensi tidak eksklusif dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Lebih baik perjanjian lisensi tidak eksklusif diberikan secara tertulis untuk mencegah timbulnya salah pengertian kelak kemudian hari.

2. Perjanjian penyerahan (*Assignment Agreement*)

Perjanjian penyerahan adalah seseorang dengan suatu perjanjian tertulis mengalihkan dengan menyerahkan keseluruhan hak cipta yang terdapat pada suatu ciptaan. Perjanjian penerbitan buku merupakan jenis perjanjian penyerahan (*assignment agreement*) yaitu, penulis secara perjanjian tertulis telah menyerahkan hak cipta atas karya kepada penerbit. Penerbit kemudian menjadi pemilik keseluruhan hak-hak yang terdapat pada hak cipta karya tulisnya (buku). Penerbit kemudian dapat menerbitkan sendiri atau mengizinkan penerbit lain untuk menerbitkan dalam bentuk buku. Perusahaan penerbitan buku dapat juga menyerahkan kepada pihak lain bukan penerbit buku untuk menciptakan suatu ciptaan lain (ciptaan derivatif) dari karya tulis tersebut, seperti *video compact disc* (VCD), rekaman, dan cerita sinetron yang disiarkan di TV dan lain-lain.

Dalam menjalin kerja sama penerbitan buku, karena belum ada pengawasan secara akurat terhadap jumlah buku yang diterbitkan atau laku terjual. Penulis buku dapat membuat perjanjian pengalihan hak cipta kepada pemegang hak cipta dengan jenis-jenis perjanjian diatas tersebut. Kedua jenis perjanjian pengalihan hak diatas telah menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam hal pengalihan hak cipta terhadap karya cipta yang dieksloitasi, dan batasan-batasan atau hak-hak yang dapat pencipta lakukan dalam hal pengeksplotasian karya ciptanya berupa buku. Proses pengalihan hak atas penerbitan naskah buku yang dilakukan oleh penulis kepada perusahaan penerbitan yang berbeda yang dapat terjadi yaitu

- a) Berakhirnya perjanjian penerbitan buku tersebut, lalu penulis sebagai pencipta memutuskan untuk melakukan kerja sama dengan pihak penerbit yang berbeda dari sebelumnya.
- b) Adanya peristiwa hukum yaitu wanprestasi, lalu dengan begitu perjanjian kerja sama penerbitan buku antara pihak penulis maupun pihak penerbit menjadi dibatalkan. Segala

yang masih menjadi hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama penerbitan buku sebelumnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian menjadi hak penulis selaku pemilik hak cipta untuk memutuskan mengalihkan atau memberikan lisensi atas pengeksploitasian kembali karya ciptanya.

- c) Pemilihan jenis perjanjian pengalihan hak yaitu diawali dengan memilih jenis perjanjian pengalihan hak atas eksploitasi, dengan begitu dalam perjanjian penerbitan buku tersebut penulis tetap menahan hak-hak lain yang masih ada pada hak cipta bersangkutan. Artinya, pencipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan hak lisensi yang sama kepada pihak pihak ketiga (pemegang hak cipta yang lain).

## **E. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Sistem royalti dalam penerbitan buku terdiri dari unsur-unsur yaitu *pertama*, unsur subjek yaitu pihak penulis atau pengarang sebagai pencipta dengan pihak penerbit sebagai pemegang hak cipta. *Unsur kedua*, perjanjian maksudnya Implementasi pembayaran royalti pada penerbitan buku berdasarkan kesepakatan yang dituangkan pada perjanjian yaitu berupa perjanjian lisensi yang diawali dengan penawaran atau negosiasi mengenai pokok-pokok hal yang menjadi kebutuhan penulis dan penerbit buku dalam menjalin kerja sama penerbitan buku. *Ketiga*, unsur objek dalam sistem royalti penerbitan buku adalah pengeksploitasian atas hak ekonomi dari karya cipta berupa buku. *Unsur keempat*, pembayaran dalam sistem royalti penerbitan buku dilakukan sesuai kesepakatan.
- (2) Pengawasan terhadap jumlah buku yang diterbitkan, dicetak dan laku terjual tidak dapat dengan akurat diketahui oleh penulis selaku pencipta yang telah memberikan izin kepada penerbit untuk mengelola karya ciptanya yaitu berupa buku. Mengenai pengawasan terhadap jumlah buku yang diterbitkan, dicetak dan laku terjual tidak dapat banyak hal yang dilakukan oleh penulis karena mekanisme penerbitan buku sampai pada saat pemasaran sangatlah rumit. Oleh karena itu dalam hal kerja sama ini kepercayaanlah yang menjadi landasannya.

### Daftar Pustaka

- Altbach, Philip G, 2001. *Bunga Rampai Penerbitan dan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Damian, Eddy, 1997. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2005. *Hak Cipta*, Edisi Kedua Cetakan Ke-3, Bandung: PT. Alumni.
- Darus Mariam, Badruzaman, 1983. *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.
- Djumhana Muhammad dan R Djubaidilah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Goldstein, Paul, 1997. *Hak Cipta : Dabulu, Kini dan Esok, Penerjemah Masri Maris*, Jakarta: yayasan Obor Indonesia.
- Gunawan, Adi, 1994. *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Surabaya: Kartika.
- Lindsey, Tim, 2005. *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*, Bandung: PT. Almuni, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1994. *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pambudi, Hasan, 1981. *Dasar Dan Teknik Penerbitan Buku*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Raharjo, Handri, 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- R.Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni.
- Sukartono, Magdalena, 1997. *Buku sebagai Sarana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia*, dalam *Buku Membangun Kualitas Bangsa, Bunga Rampai Sekitar Perbukuan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Kanisius.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka.
- Widjaja, Gunawan, 2001. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.